

JUDUL : STATUS PARTAI POLITIK BERBADAN HUKUM YANG SUDAH
TIDAK AKTIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK

Nama : Charisma Sianipar

Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Pembimbing : Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H. ; Dr. Sonya Claudia Siwu,
S.H., M.H., LL.M.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur bahwa partai politik memiliki fungsi dan kewajiban, namun hal ini tidak dijalankan oleh beberapa partai politik karena ketidakaktifannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tidak ada ketentuan termasuk sanksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai pencabutan status badan hukum partai politik karena sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dan/atau tidak melaksanakan fungsinya sebagai partai politik; kedua, berdasarkan asas *contrarius actus* seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut status badan hukum partai politik yang sudah tidak aktif ini karena partai politik yang demikian sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai partai politik berbadan hukum dan telah gagal menjalankan fungsinya sebagai partai politik. Oleh karena itu terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan revisi agar menganut asas *contrarius actus* sehingga efektif untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan partai politik berbadan hukum yang sudah tidak aktif.

Kata kunci : Asas *Contrarius Actus*, Partai Politik, Undang-Undang Partai Politik

**TITLE : THE STATUS OF POLITICAL PARTIES WITH LEGAL ENTITIES
THAT ARE NO LONGER ACTIVE IS REVIEWED FROM THE LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2008 CONCERNING
POLITICAL PARTIES AS AMENDED BY LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW
NUMBER 2 OF 2008 CONCERNING POLITICAL PARTIES**

Name : Charisma Sianipar

Discipline / Study Program : Law / Legal Science

Contributor : Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., M.H. ; Dr. Sonya Claudia Siwu,
S.H., M.H., LL.M.

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2008 concerning Political Parties as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties has stipulated that political parties have functions and obligations, but this is not carried out by some political parties due to their inactivity. This research is a normative juridical research using a statute approach and a conceptual approach. The results of this study show that first, there are no provisions including sanctions in Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2008 concerning Political Parties as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which regulates the revocation of the legal entity status of political parties because it no longer meets the requirements as a legal entity and / or does not carry out its functions as a political party; second, based on the principle of contrarius actus, the Minister of Law and Human Rights should be able to revoke the legal entity status of this defunct political party because such a political party no longer meets the requirements to be called an incorporated political party and has failed to carry out its functions as a political party. Therefore, the law needs to be revised so that it adheres to the principle of contrarius actus so that it is effective in solving the problem of the existence of an incorporated political party that is no longer active.

Keywords : The Principle of Contrarius Actus, Political Party, Political Party Law